

ABSTRAK

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk, *Pertama* mengetahui latar belakang Ditjen KI dalam pendaftaran Merek Indikasi Geografis pada produk mendoan Banyumas di Pemkab Banyumas dan *Kedua* untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Pemkab Banyumas terhadap Merek mendoa Banyumas yang menjadi Indikasi Geografis daerah Banyumas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui *interview* (wawancara) yang langsung terhadap subjek penelitian dan menggunakan data sekunder untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer terdiri dari karya ilmiah para sarjana.

Berdasarkan hasil penelitian, pendaftaran merek Indikasi Geografis mendoan Banyumas yang di daftarkan secara perorangan telah terjadinya kesalahan dalam prosedur pendaftaran Merek yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan tunduk pada *Paris Convention* yang menjelaskan bahwa termasuk sebagai objek perlindungan Hak Kekayaan Industri yaitu Paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa/layanan, nama dagang, indikasi asal atau penyebutan asal, dan pembatalan dalam Pasal 10 *bis* (Persaingan Usaha Tidak Sehat) yang tidak mungkin lepas dari ketentuan-ketentuannya.

Perlindungan Indikasi Geografis mendoan Banyumas dapat dilakukan dengan pendaftaran kata mendoan Banyumas sebagai Indikasi Geografis, dipilihnya pendaftaran Indikasi Geografis dikarenakan telah mempunyai kekuatan hukum sebagai Indikasi Geografis suatu daerah yang di jelaskan dalam Pasal 56 Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Indikasi Geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Kata Kunci: *Pendaftaran Merek Indikasi Geografis Produk Mendoan Banyumas*

ABSTRACT

Article 56 paragraph (1) of Law Number 15 of 2001 on Marks; Geographical Indication is a sign which indicates the origin of goods, which is due to the geographical environment, including natural factors, human factors, or a combination of both these factors, provide specific characteristics and quality of the goods produced.

This study aims to, the first find out the background of the Directorate General of KI in the registration of Geographical Indications Trademark on products mendoan Banyumas in Banyumas regency government and, second to determine the legal protection provided by the government against the brand mendoan Banyumas being Geographical Indications Banyumas area.

The method used in this study is empirical juridical. Specifications of the research is descriptive research analysis. Methods of data collection by the author by examining primary data obtained through interviews directly to the subject of research and the use of secondary data to help analyze and understand the primary legal materials consisting of scientific work of scholars.

Based on this research, brand registration of Geographical Indications mendoan Banyumas are registered as individuals have the errors in the registration procedure Brands that do not are not in accordance with Law No. 15 of 2001 on the brand and subject to the Paris Convention which explains that includes as an object of protection of property rights industrial namely patent, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of origin or mention of origin, and the cancellation of Article 10 bis (Unfair Competition) which can not be separated from its provisions.

Protection Indication Geogarfis mendoan Banyumas to do with the registration of the word mendoan Banyumas as Geographical Indications, choosing registration of Geographical Indications due to have a legal effect as a geographical indication of a region which is described in Article 56 of Law No. 15 of 2001 on Marks namely Geographical Indications of registered legal protection lasts for the characteristics and / or quality of the basis for the protection of geographical indications will be available.

Keyword: trademark registration of geographical indication products Banyumas mendoan